

No.070/CRP/TK/XII/2020

Jakarta, 30 Desember 2020

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. Yth. : **Bapak Ir. Hoesen, MM**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.04/2020 ("POJK 42") tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, bersama dengan ini PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ("Perseroan") menyampaikan laporan transaksi afiliasi sebagai berikut:

Obyek Transaksi

Pada tanggal 30 Desember 2020 Perseroan telah menanda tangani perpanjangan perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan dengan luas 578,75 m², berlokasi di Jalan Raya Surabaya - Mojokerto Km 44, Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo dengan jangka waktu 5, tahun dengan PT Paramita Gunakarya Cemerlang ("PGC") anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ("Indah Kiat") dengan kepemilikan sebesar 99,9%

Nilai Transaksi

Harga sewa tanah dan bangunan adalah sebesar Rp 700.600.000 pertahun atau sebesar Rp 3.503.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun, yang akan dibayarkan setiap tahun. Jangka waktu sewa tersebut dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dengan memperhatikan nilai ekuitas Perseroan pertanggal 30 September 2020 yang tercatat sebesar US\$ 1.545,6 juta atau Rp 23,06 trilyun (dengan kurs tengah Bank Indonesia per 30 September 2020, 1US\$=Rp 14.918) maka nilai transaksi tersebut adalah sebesar 0,015% dari nilai ekuitas Perseroan.

Dengan mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir hari ke 2 (dua) setelah terjadinya transaksi.

Pihak-pihak yang meklakukan transaksi

- a. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ("Perseroan").
- b. PT Paramita Gunakarya Cemerlang ("PGC") anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Indah Kiat dengan kepemilikan sebesar 99,9%.

W

Sifat Hubungan Afiliasi

Pelaksanaan Transaksi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, yaitu hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PGC yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Indah Kiat, dimana Perseroan dan Indah Kiat memiliki persamaan pemegang saham yaitu PT Purinusa Ekapersada serta memiliki persamaan pada beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Untuk memperoleh manfaat/tambahan pendapatan dari tanah dan bangunan milik Perseroan tersebut.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

✓


Suhendra Wiradinata
Direktur Utama

Tembusan :
Direksi PT Bursa Efek Indonesia